

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang berlandaskan hukum, memiliki pembatasan wilayah dan wewenang dalam mengatur serta mengurus pemerintahan. Sudah semestinya pemerintah pusat lebih memperhatikan pembangunan yang diberikan kepada masyarakat yang ada di desa agar terciptanya desa yang mandiri, berkeadilan dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 ini, menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah mengukuhkan secara tegas keberadaan desa dalam tata negara Indonesia. Hal ini bertujuan dalam mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan berdaya sesuai potensi dan budaya tersendiri di dalamnya. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara desa dan kota ini diwujudkan dalam pengimplementasian Peraturan presiden No. 12 tahun 2015 tentang Kementrian Desa Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berwujud pembentukan pendamping desa yang ditempatkan di tingkat provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Sejalan dengan hal tersebut diberlakukannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa yang berbunyi “Pendampingan desa yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Pendamping desa yang bertugas dibidang pemberdayaan masyarakat merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2015

tentang pendamping desa pasal 1 poin 14 yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan sikap, pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dan memanfaatkan sumber daya berdasarkan penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan poin tersebut dapat ditafsirkan bahwa pendampingan desa yang saling bekerja sama dengan pemerintah desa melakukan pemberdayaan dalam rangka pemberian kegiatan atau program agar masyarakat desa dapat sejahtera dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Desa Juntiweden merupakan desa pemekaran dari desa Juntikebon pada tahun 1981. Berdasarkan data desa tahun 2018 jumlah penduduk 4.125 jiwa dan rata-rata bekerja di sektor pertanian dan peternakan. Kesadaran masyarakat dalam membangun desanya masih dikatakan kurang mengenai kemajuan desanya. Pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Sehingga Desa Juntiweden ini dalam merencanakan suatu program pembangunan berdasarkan partisipasi dari masyarakatnya.

Desa Juntiweden ini sangat membutuhkan pendampingan secara khusus karena desa Juntiweden dulunya termasuk desa pemekaran dan minimnya sumber daya manusia di desa. Oleh karena itu pendamping desa dalam mendampingi desa di bidang pembangunan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sangat memiliki ruang strategis untuk membantu pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas pendamping desa meliputi mendampingi suatu desa dalam pelaksanaan, perencanaan, maupun pemantauan dari pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Adapun pendamping desa dalam menjalankan tugasnya dapat dikatakan belum sepenuhnya maksimal karena 1 pendamping desa harus mendampingi 10 desa sehingga untuk datang ke desa Juntiweden satu bulan hanya beberapa kali, latar belakang pendamping desa merupakan lulusan sarjana biologi. Oleh karena itu, pendamping memiliki tugas yang cukup strategis dan penting dalam mendampingi pemerintah desa dan mensejahterakan masyarakat di desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti penting untuk melakukan penelitian karena pendamping desa memiliki tugas yang strategis dalam memfasilitasi dan mendampingi pemerintahan desa, untuk melakukan penelitian mengenai tugas yang dilakukan pendamping desa dalam membangun pemekaran desa sehingga penulis mengangkat judul **“Tugas Pendamping Desa Membangun Desa Yang Dimekarkan Di Desa Juntiweden Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana program pembangunan desa yang dimekarkan di desa Juntiweden Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu?
2. Siapakah pelaku program pembangunan desa yang dimekarkan di desa Juntiweden Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana tugas pendamping desa membangun desa yang dimekarkan di desa Juntiweden Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu?
4. Apakah kekuatan dan kelemahan kehadiran petugas pendamping desa dalam membangun desa yang dimekarkan di desa Juntiweden Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu?

## **1.3 Tujuan Penelitian (sesuaikan)**

Dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui program pembangunan desa yang dimekarkan di desa Juntiweden Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui elaku program pembangunan desa yang dimekarkan di desa Juntiweden Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui tugas pendamping desa dalam membangun desa yang dimekarkan di desa Juntiweden Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

4. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kehadiran petugas pendamping desa dalam membangun desa yang dimekarkan di desa Juntiweden Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar desa dapat mandiri dan sejahtera melalui tugas pendamping desa yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Dari hasil penelitian ini bisa diambil beberapa manfaat yaitu dapat menambah wawasan dan ilmu tentang bagaimana melakukan pembanguana desa melalui pemberdayaan masyarakat dan dapat memberikan gambaran dalam menjalankan suatu tugas pendamping desa dalam pemberdayaan yang dapat diambil sebagai pembelajaran.

#### **b. Bagi Pendamping Desa**

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan memberikan masukan tentang tugas bagi pendamping desa yang lebih maksimal dan meningkatkan tugas untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa dan sebagai salah satu cara untuk mensejahteraan masyarakat desa melalui implementasi undang-undang desa.

## **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Penelitian Ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya yang dapat di uraikan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini peneliti akan menguraikan terkait latar belakang, pengambilan penelitian, perumusan masalah penelitian, manfaat penelitian, tujuan dari penelitian dan struktur organisasi skripsi.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA/ TEORITIS**, bab ini peneliti akan menguraikan terkait yang menelusuri semua teori, jurnal, atau kajian/penelitian yang mendukung tema permasalahan penelitian.

**BAB III METODELOGI PENELITIAN**, bab ini peneliti menguraikan pembahasan tentang metodologi penelitian yang meliputi metode penelitian, lokasi, sampel, instrumen, teknik mengumpulkan data mengolah data dan menganalisis data.

**BAB IV HASIL TEMUAN DAN BAHASAN**, bab ini peneliti akan menguraikan temuan meliputi deskripsi data pengujian hipotesis, dan pembahasan.

**BAB V PENUTUP**, pada bab ini peneliti membahas tentang simpulan hasil temuan penelitian, implikasi dan saran atau rekomendasi dari temuan penelitian.